



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

PIAGAM NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

Nomor : 32-05/RA/0541/2011

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/553/2011
Tanggal 24 Agustus 2011**

Diberikan kepada :

Nama RA	: <i>Al-Mujahidin</i>
Alamat	: Kp. Cigelam
Desa	: Peundeuy
Kecamatan	: Peundeuy
Kabupaten	: Garut
Provinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan	: YPI As-Salam
Berdiri Sejak	: 2010

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Agustus 2011

**An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais**





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos – 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/553/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
 - b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Oprasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : Pertama Raudlatul Athfal **Al-Mujahidin** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
 - : Kedua Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
 - : Keliga Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - : Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
 - : Kelima Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Al-Mujahidin** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: GARUT
: 24 Agustus 2011

Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001



Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
4. Yth. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung.